

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 05 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang
- a. bahwa pengembangan bidang pariwisata dalam hal hiburan umum, rekreasi dan olahraga merupakan suatu yang strategis dan dapat berperan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, pengembangan investasi dan dapat menunjang pendapatan ash daerah, sehingga perlu pengawasan dan pembinaan serta pengaturan terhadap usaha;
  - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan mengatur penyelenggaraannya sehingga dapat dikembangkan usaha yang sehat dan serasi dengan sosial budaya masyarakat perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan melalui perizinan ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan; (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang FlukuM Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP-IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
18. Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2001 tentang Leges;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

**Dengan Persetujuan,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TENTANG IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, selanjutnya disingkat dengan Disbudpar Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pertunjukan, dan atau keramaian dengan nama bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
- i. Usaha rekreasi adalah suatu usaha yang menunjang kepariwisataan yang datang menghibur para pengunjung yang datang ke tempat tersebut;

- j. Usaha Olahraga adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan fasilitas olahraga baik berupa ketangkasan maupun yang dapat meningkatkan kebugaran ;
- k. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang diperoleh sebagai identitas bagi setiap wajib retribusi;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- q. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Izin Usaha hiburan umum, Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas setiap usaha yang bergerak pada bidang hiburan umum, rekreasi dan olahraga;
- (2) Obyek retribusi adalah segala kegiatan usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga diselenggarakan oleh orang perorangan atau badan hukum yang beroperasi di daerah.

- (<sup>3</sup>) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan hiburan umum, rekreasi dan olahraga.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 3

Golongan retribusi Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan olah raga termasuk golongan retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha Hiburan umum, Rekreasi dan olahraga wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyertakan fotocopy polls asuransi kecelakaan bagi pengunjung.
- (<sup>3</sup>) Orang atau Badan Hukum yang wajib menyertakan fotocopy polls asuransi kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara hiburan umum, tempat rekreasi dan olah raga mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah;
- (<sup>5</sup>) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan :
  - a. Akte pendirian Perusahaan jika usaha tersebut berbadan hukum;
  - b. Daftar pelengkapan sarana dan prasarana Hiburan umum, rekreasi dan olah raga;
  - c. Struktur badan Usaha dan Jumlah Pegawai/karyawan;
  - d. Skema lokasi (peta lokasi)
  - e. Izin gangguan HO dan atau persyaratan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Garansi bank penanggung pajak;
  - g. Surat Pemyataan Asli dari pengelola dan atau badan hukum untuk mentaati dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan hiburan umum, rekreasi dan olahraga yang bersifat insidental diajukan 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal dimulai atau diselenggarakannya suatu hiburan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Izin penyelenggaraan hiburan umum, rekreasi dan olah raga yang bersifat insidental dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan;
  - a. Nama dan Identitas Penanggung Jawab Penyelenggara;
  - b. Alamat Tempat dan atau denah lokasi yang dimohon;
  - c. Bukti jaminan pembayaran pajak bagi pemohon;
  - d. Keterangan jenis hiburan yang akan diselenggarakan;
  - e. Izin mengumpulkan orang banyak dari Kepolisian.
  - f. Izin Pemilik lokasi tempat penyelenggaraan hiburan umum rekreasi dan olahraga yang bersifat insidental.
  - g. Rekomendasi dari lurah setempat.
- (3) Izin Penyelenggaraan hiburan umum, rekreasi dan olahraga insidental dapat diberikan setelah uang jaminan pajak hiburan disetorkan kepada kas daerah atau jaminan Garansi Bank;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (5) Izin Penyelenggaraan hiburan umum, rekreasi dan olahraga baik yang tetap maupun yang insidental izin berlaku untuk satu kegiatan sebagaimana termuat pada pasal 5 ayat (1) peraturan daerah ini.

#### **Pasal 6**

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat ditolak oleh Kepala Daerah apabila Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut Peraturan Daerah ini;

#### **BAB V**

#### **MASA BERLAKU JENIS IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA**

#### **Pasal 7**

- (1) Masa berlakunya Jenis Izin Usaha Hiburan umum, Rekreasi dan olah raga adalah;

**A) Izin Usaha Hiburan Umum yang masa berlakunya 2 (dua) tahun**

- a. Rental VCD ;
- b. Permainan Ketangkasan (Time Zone, Wamet) dan sejenisnya;
- c. Sanggar seni ( seni musik, seni tan, seni suara) dan sejenisnya;
- d. Karaoke, Kafe ( yang tetap dan mempunyai tempat usaha) ;
- e. Pusat Seni/galeri ;
- f. Video Games/Plays station/Game Centre ;
- g. Pijat tradisional/Modem ;
- h. Bioskop/ areal tertutup dan areal terbuka ;
- i. Salon kecantikan (klas **A**, **B** dan **C**) ;
- j. Penyelenggaraan Hiburan umum secara terbuka atau tertutup musik/ orkes, tari-tarian, sandiwara, opera, karaoke, sirkus, Festival musik, Fesival Flora dan Fauna, Permainan ketangkasan) dan sejenisnya yang bersifat insidental masa berlaku izin maksimal 15 (lima belas) hari. Penggunaan
- k. Penyelenggaraan Pameran seni budaya dan bazar maksimal 30 (tiga puluh) hari.

**B) Izin Usaha Rekreasi yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun:**

- a. Taman Rekreasi ;
- b. Pemandian alam ;
- c. Taman satwa/taman bermain;
- d. Pemandian air panas, sauna;

**C) Izin Usaha Olahraga yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun:**

- a. Padang Golf masa berlaku izin 3 (tiga) tahun.
- b. Kolam Renang berlaku izin 3 (tiga) tahun
- c. Gelanggang Bolling masa berlaku izin 3 (tiga) tahun.;
- d. Sarana Olahraga terbuka dan tertutup masa berlaku izin 3 (tiga) tahun.
- e. Bilyard; masa berlaku izin 2 (dua) tahun
- f. Kolam Pemancingan masa berlaku izin 2 (dua) tahun
- g. Fitness, sanggar senam (Kebugaran tubuh) masa berlaku izin 2 (dua) tahun
- h. Even yang sifatnya insidental (Motor croos, Rally, Off Road, Fun bike, Pertandingan Sepak bola, Pertandingan Goff) dan jenis even lainnya, masa berlaku penyelenggaraan izin maksimal 14 (empat belas hari)

- (2) Selama masa berlakunya izin tetap pemilik usaha wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan umum, rekreasi dan olahraga berkewajiban memasang maklumat pajak hiburan di tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung;
- (2) Penyelenggaraan hiburan umum, rekreasi dan olah raga melakukan hal-hal antara lain:
- a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk.
  - b. Menjual tanda masuk yang telah diparporasi Dinas Pendapatan Daerah secara berurutan dimulai dari nomor urut kecil.
  - c. Menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
  - d. Menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
  - e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas Pendapatan Daerah.
  - f. Memberi rasa aman dan nyaman terhadap penonton ;
  - g. Mencegah penggunaan sarana Hiburan umum, rekreasi dan olahraga dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
  - h. Mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja;
  - j. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan sanitasi sarana Hiburan umum, rekreasi dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. Memberi sentuhan budaya daerah pada fisik bangunan atau pada tata ruang dan taman yang asri;
  - l. Menyediakan tempat parkir.
- (3) Penyelenggara hiburan umum rekreasi dan Olahraga dilarang :
- a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

- b. Menambah nilai nominal harga tanda masuk dengan nilai lainnya baik untuk kepentingan penjualan barang, jasa, jasa promosi, undian serta sejenisnya.
  - c. Memberikan tempat atau kelas kepada Penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
  - d. Mengubah tanda masuk yang telah disahkan menurut Ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai Kepada Penonton atau pengunjung;
  - f. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  - g. Menyediakan tempat Parkir tanpa koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan.
- (4) Penyelenggara hiburan umum, rekreasi dan Olahraga bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan;
- (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin dan atau menghentikan penyelenggaraan hiburan umum, rekreasi dan olah raga yang sedang berlangsung apabila :
- a. Penyelenggara hiburan umum, rekreasi dan Olahraga tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Penyelenggara hiburan umum, rekreasi dan Olahraga tidak atau kurang membayar pajak hiburan yang terutang;
  - c. Penyelenggara hiburan umum, rekreasi dan Olahraga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3) dan (4) peraturan daerah ini.
  - d. Penyelenggara hiburan umum, rekreasi dan olahraga yang tidak mengindahkan teguran dari Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (6) Terhadap penyelenggaraan hiburan Umum, rekreasi dan Olahraga tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini penyelenggaraan hiburan dapat dihentikan dan pajaknya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah ini..

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pemberian perizinan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pemeriksaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB VIII**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Tarif retribusi izin usaha hiburan umum, rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut;

**1) Izin Hiburan Umum ;**

- a. Rental VCD Rp 150.000,-
- b. Permainan Ketangkasan (Time Zone, Wamet) dan sejenisnya Rp.240.000,-
- c. Sanggar seni ( seni musik, seni tan, seni suara) dan sejenisnya Rp.75.000,-
- d. Kafe Rp 150.000,-
- e. Karaoke ( yang tetap dan mempunyai tempat usaha) ,Rp 500.000,-
- f. Pusat Seni/Galeri Rp 50.000,-
- g. Video Games/Playstation/Game centreRp 75.000,-
- h. Pijat tradisional/Moderen Rp 50.000,-
- i. Bioskop.1. areal terbuka/insidentil Rp 50.000,-
  2. Bioskop tipe (Klas) A Rp 500.000,-
  3. Bioskop Klas B Rp 300.000,-
  4. Bioskop Klas C Rp 200.000,-
- j. Salon kecantikan 1. Klas A Rp 200.000,-
  2. Klas B Rp 150.000,-
  - 3\_ Klas C Rp 75.000,-

I. Penyelenggaraan Hiburan umum secara terbuka atau tertutup bersifat insidental

1. Orkes (Dangdut, Jazz) dan sejenisnya Rp 50.000,-
2. Karaoke Rp 50.000,-
3. Festival musik Rp 50.000,-
4. Festival Flora dan Fauna Rp 50.000,-
5. Sirkus Rp 100.000,-
6. Opera/Sandiwara Rp 75.000,-
7. Tarian Rp 50.000,-
8. Permainan ketangkasan Rp 50.000,- per Group
9. Pameran seni budaya dan Bazaar Rp 75.000,-

2) **lain Usaha Rekreasi:**

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Taman Rekreasi                          | Rp 216.000,- |
| b. Pemandian alam                          | Rp 100.000,- |
| c. Taman silty/a/tamer, bermain            | Rp 100.000,- |
| d. Pemandian air panas, sauna              | Rp 100.000,- |
| e. Padang Golf                             | Rp 500.000,- |
| f. Kolam Renang                            | Rp 200.000,- |
| g. Gelanggang Bowling                      | Rp 250.000,- |
| h. Bilyard                                 | Rp 200.000,- |
| i. Kolam Pemancingan                       | Rp 75.000,-  |
| j. Saran Olahraga terbuka dan tertutup     | Rp 150.000,- |
| k Fitness, sanggar senam (Kebugaran tubuh) | Rp 150.000,- |
| 1. Even yang sifatnya insidental;          |              |
| 1. Motor croos                             | Rp 50.000,-  |
| 2. Rally                                   | Rp 50.000,-  |
| 3. Off Road                                | Rp 25.000,-  |
| 4. Fun bike                                | Rp 25.000,-  |
| 5. Pertandingan Sepak bola                 | Rp 25.000,-  |
| 6. Pertandingan Goff                       | Rp 100.000,- |

- 3) Perpanjangan izin setiap usaha tersebut pada Pasal 7 diatas dikenakan 75 % (lima puluh) persen dari tarif retribusi.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah kota banjarbaru.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sesuai dengan Janis Perizinan.

**Pasal 13**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPRD;
- (2) SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, dan tata care pengisian dan penyampaian SPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPRD sebagaimana dimaksud pasal 13 retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan **SKRD** atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi, dan tata care penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

#### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 17**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar *dan* ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **BAB XV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **BAB XVI**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB XVII**

#### **KEBERATAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVII**

#### **PENGEUBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan oleh SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk metunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (due) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (due Persen).

#### **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi,
  - b. masa retribusi,
  - c. besarnya kelebihan pembayaran,
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Menbayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVIII**

#### **PENGURANGAN DAN KERINGANAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi atas persetujuan DPRD.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 26**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Camat dan lurah berwenang melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga dalam wilayahnya.
- (3) Pelaksanaan secara teknis peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Paid yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar *dan* diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat Cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB )00**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tidak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal: 17 Pebruari 2003

**WALIKOTA BANJARBARU**

Ttd

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU**

Ttd

**Drs. M. RUZAIDIN NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 941

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2003 SERI C NOMOR SERI 2**